



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

Nomer : 25

Tahun 1977

Seri D Nomer 25

PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANGLI.

No. : 8/Perda/1976.

Tentang

LAMBANG DAERAH TINGKAT II BANGLI.
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGLI.

- Menimbang :
1. Bahwa Daerah Tingkat II Bangli adalah satu daerah yang secara geografis historis dan kebudayaannya merupakan obyek pariwisata yang banyak mendapat perhatian/kunjungan wisatawan baik luar maupun dalam Negeri ;
 2. Bahwa sesungguhnya Lambang Daerah adalah pencerminan dan penghayatan hati nurani maupun tata kehidupan rakyat yang menimbulkan/membangkitkan kegairahan kerja segenap lapisan masyarakat dalam berbagai lapangan serta dapat membina tali persahabatan antara Daerah ;
 3. Bahwa berhubung sampai saat ini Daerah Tingkat II Bangli belum memiliki Lambang Daerah, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Lambang Daerah Tingkat II Bangli.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 69 tahun 1958 tentang pem-

bentukan Daerah Tingkat II di Bali (Lembaran Negara R.I. tahun 1958 No. 122, tambahan Lembaran Negara R.I. No. 1655) ;

2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Wapen Ordonantie 1928 (stbl. 1928 No. 394) ;
4. Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 1 Nopember 1975 No. 21/Pem/I.c/1975 tentang pembentukan panitia persiapan Lambang Daerah Tingkat II Bangli.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bangli dalam sidang pleno tanggal 20 September 1976.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan Daerah Tingkat II Bangli tentang Lambang Daerah Tingkat II Bangli.

B A B : I

KETENTUAN UMUM.

Pasal : 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Lambang : Lambang Daerah Tingkat II Bangli ;
- b. Daerah : Daerah Tk. II Bangli ;
- c. Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Tk. II Bangli ;
- d. Kepala Daerah : Kepala Daerah Tk. II Bangli.
- e. D.P.R.D. : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk. II Bangli ;
- f. Penggunaan Lambang : Menempatkan/memakai Lambang pada benda2/tempat2 yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini ;

- g. Gedung2 Pemda : Gedung2/Bangunan2 milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tk. II Bangli.

B A B : II

BAGIAN, SUSUNAN, BENTUK, ISI DAN WARNA LAMBANG

BAGIAN PERTAMA

Bagian dan susunan Lambang

Pasal 2.

(1). Lambang Daerah terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu :

- a. Daun Lambang
- b. Bagian atas berisi gambar : 1. Bintang;
2. Sinar;
- c. Bagian tengah berisi gambar : 1. Meru;
2. Padi kapas;
3. Gunung dan Danau;
4. Candi Bentar (Apit surang);
5. Langit;
6. Rantai;
- d. Bagian bawah berisi gambar : 1. Daun jarak;
2. Tanah dataran;
3. Pita;

(2). Masing2 bagian a.b.c. dan d. disusun demikian rupa sehingga :

- a. Bintang terletak bagian atas dengan latar belakang sinar ;
- b. Meru terletak di tengah2 tepat dibawah bintang dengan dasar/pundamen bertuliskan " B A N G L I ", diapit candi bentar dengan latar belakang Gunung, Danau dan Langit cerah dilingkari padi kapas dan rantai dibawahnya ;
- c. Daun jarak dengan latar belakang tanah dataran dan pita bertuliskan "BHUKTI MUKTI BHAKTI", terletak dibagian bawah.

Bagian kedua.

Bentuk, isi dan warna Lambang.

Pasal 3.

- (1). Daun Lambang : Berbentuk prisai segi lima sama sisi dengan

warna dasar hitam dan bertepi kuning ;

- (2). Bintang dan sinar : Bintang bersudut lima dengan warna kuning emas dan sinar berwarna putih ;
- (3). M e r u : Meru dengan atap bertingkat (tumpang) 9 (sembilan) berwarna hitam.
- (4). Candi bentar (apit surang) : Berwarna kuning ;
- (5). Gunung, Danau dan Langit : Gunung berwarna biru, Danau berwarna biru muda dengan tiga riak gelombang berwarna putih dan Langit berwarna putih cerah ;
- (6). Padi kapas dan rantai : Padi berwarna kuning, kapas berwarna hijau dan putih dan rantai berwarna merah ;
- (7). Daun jarak : Berwarna merah ;
- (8). P i t a : Berwarna merah dengan tepi dan tulisan berwarna kuning ;

Bagian ketiga.

Arti warna Lambang.

Pasal 4.

- (1). Warna hitam mengandung arti keteguhan/keabadian (kelanggengan) ;
- (2). Warna putih mengandung arti kesucian ;
- (3). Warna kuning mengandung arti keluhuran ;
- (4). Warna biru mengandung arti kejujuran ;
- (5). Warna hijau mengandung arti kemakmuran ;
- (6). Warna merah mengandung arti keberanian ;

Bagian keempat.

Makna dan Arti Lambang.

Pasal 5.

- (1). Daun Lambang berbentuk prisai segi lima sama sisi melambangkan Dasar dan Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia PANCASILA, dimana Daerah merupakan bagian wilayahnya ;
- (2). Bintang melambangkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa ;
- (3). Sinar dan Langit melambangkan kecerahan/kecemerlangan ;
- (4). Meru melambangkan wujud keagamaan/adat istiadat ;
- (5). Candi Bentar (apit surang) melambangkan kebudayaan ;

- (6). Gunung, Danau, Dataran, Padi dan Kapas, melambangkan keadaan alam dan kemakmuran sedangkan gelombang air danau melambangkan gerak yang dinamis ;
- (7). Rantai melambangkan persatuan ;
- (8). Daun jarak melambangkan sejarah dan akhirnya nama Bangli ;
- (9). Dasar meru bertuliskan Bangli menunjukkan Lambang ini adalah Lambang Daerah.
- (10). Pita bertuliskan "BHUKTI MUKTI BHAKTI" mengandung arti/makna suatu pengabdian berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tanah Air (Negara/Daerah) untuk mewujudkan cita2 luhur yaitu masyarakat adil dan makmur secara lahiriah (bhukti) maupun bathiniah (mukti) ;

Bagian kelima.
Ketentuan Bilangan.
Pasal 6.

- (1). Jumlah bilangan pada isi lambang :
 - a. Kapas berjumlah tujuh belas (17) ;
 - b. Rantai berjumlah delapan (8) ,
 - c. Bintang ada satu (1) ;
 - d. Tingkatan atap meru berjumlah sembilan (9) ,
 - e. Butiran2 padi berjumlah empatpuluh lima (45) ;
- (2). Rangkaian bilangan a.b.c.d. dan e tersebut pada ayat (1) pasal ini bermakna Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 - 8 - 1945.

Bagian keenam.
Kesimpulan Lambang.
Pasal 7.

Lambang Daerah melukiskan kesimpulan sebagai berikut :

" Dengan berdasarkan falsafah Pancasila sebagai Landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Rakyat Daerah Tingkat II Bangli dengan segala aktifitas dan gerak yang dinamis terus maju demi pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tanah Air (Negara/Daerah) untuk mewujudkan cita-cita luhur yang lebih cerah yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur baik lahiriah maupun Bathiniah".

Bagian ketujuh.
Bentuk dan perbandingan ukuran Lambang.
Pasal 8.

Bentuk dan perbandingan ukuran Lambang Daerah adalah sebagai contoh dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B : III
PENGUNAAN LAMBANG DAERAH.
Pasal 9.

- (1). Lambang Daerah dipasang pada :
 - a. Rumah2 dinas Daerah, Kecamatan2 dan desa (Perbekalan) yang ada di Daerah ;
 - b. Didalam ruangan kerja Kepala Daerah dan wakilnya, Ketua dan wakil Ketua D.P.R.D., Sekretaris Wilayah/Daerah, Sekretaris D.P.R.D. dan Kepala2 Dinas Daerah;
 - c. Gedung2 yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan Kantor2 Dinas Pemerintah Daerah ;
- (2). Ukuran lambang Daerah tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus sesuai dengan besar kecilnya gedung2/ruangan2, dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan Daerah ini.
- (3). Bilamana pada tempat2 benda2 yang dimaksud dalam ayat (1) menurut peraturan perundangan atau ketentuan2 lain yang berlaku harus memakai Lambang Negara/Propinsi Daerah Tingkat I, maka besarnya Lambang Daerah tersebut dalam ayat (2) pasal ini harus lebih kecil dari pada ukuran besarnya Lambang Negara/Propinsi Daerah Tingkat I.

Pasal 10.

- (1). Dengan memperhatikan ukuran yang dimaksud dalam pasal 8, Lambang Daerah boleh dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dilukiskan dan digunakan :
 - A. Dalam bentuk kepala surat :
 - a. Ijazah, Surat2 keterangan, Kartu penduduk, Tanda Pajak Daerah, tanda jasa/Penghargaan dan surat2 lainnya oleh dan/atau atas nama Pemerintah Daerah ;

b. Buku2, majalah2 dan Penerbitan2 lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

B. Sebagai cap dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

C. Sebagai tanda kendaraan dan tanda milik lainnya dari Pemerintah Daerah.

(2). Lambang Daerah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat dipakai satu warna.

Pasal 11.

Lambang Daerah dalam bentuk lencana mempergunakan warna kuning emas dan dapat dipakai secara perseorangan :

a. Pejabat Daerah ;

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

c. Pegawai2 Daerah ;

Pasal 12.

(1). Lambang Daerah dalam bentuk panji mempergunakan dasar warna Hijau muda ;

(2). Lambang Daerah dalam bentuk panji dapat dipergunakan :

a. Oleh rombongan kesenian, Kebudayaan, keolahragaan, dan sebagainya jika mewakili Daerah atau dimana Daerah ada hubungannya.

b. Dalam upacara2 resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;

c. Dalam Konprensi yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Dinas2 Daerah.

Pasal 13.

(1). Lambang Daerah dalam bentuk Vandel mempergunakan dasar warna kuning.

(2). Lambang Daerah dalam bentuk Flaquete Badge mempergunakan dasar putih perak, dan dapat dipergunakan sebagai berikut :

a. Dipakai tanda mata/Kenang-kenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Pejabat2 yang dipandang perlu.

b. Dipasang sebagai koleksi pada ruang kerja Pejabat2 Daerah dan Ketua wakil Ketua D.P.R.D.

Pasal 14.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan Lambang Daerah ini akan diatur dengan surat keputusan Kepala Daerah.

B A B : IV.

PENGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 15.

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum tidak dibolehkan, kecuali setelah mendapat izin dari Kepala Daerah.

B A B : V.

LARANGAN DAN ANCAMAN PIDANA.

Pasal 16.

(1). Dilarang mempergunakan Lambang Daerah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

(2). Pada Lambang Daerah dilarang menaruh tanda-tanda lain.

(3). Dilarang mempergunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan, atau propaganda politik dengan cara apapun juga penggunaan Lambang Daerah yang merendahkan nilai dan martabatnya sebagai Lambang Daerah.

(4). Siapapun dilarang menghina Lambang Daerah, baik secara langsung maupun dengan cara lain yang bertujuan penghinaan atau mempunyai niat penghinaan, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Pasal 17.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 18.

(1). Barang siapa melanggar ketentuan2 tersebut dalam pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah).

- (2). Barang2 yang dipakai atau diciptakan dalam pelanggaran terhadap ketentuan2 Peraturan Daerah ini, dirampas untuk Daerah.
- (3). Perbuatan tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah merupakan pelanggaran.

B A B : VI.
P E N U T U P .
Pasal 19.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Tingkat II Bangli tentang Lambang Daerah Tingkat II Bangli.

Pasal 20.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bangli, 20 September 1976.
Kepala Daerah Tingkat II Bangli,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Bangli.
K e t u a ,
t.t.d.
(I Made Mudera).

t.t.d.
(Drs. I Ketut Winaya).
NIP. 600002622.

Disahkan dengan surat keputusan Menteri
Dalam Negeri tgl. 9 - 9 - 1977 No. Pem.10/43/
39-239.—

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kab. Daerah Tk. II Bangli No. 25 th. 1977
Seri D No. 25 pada tanggal 14 September 1977.
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

t.t.d.
(Drs. I Dewa Gde Purnama).
NIP. 600001950.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANGLI
No. : 8/Perda/1976.
Tentang :
LAMBANG DAERAH TINGKAT II BANGLI.

I. PENJELASAN UMUM.

Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tertanggal 28 Agustus 1969 No. Pemda 10/21/19 perihal : Permintaan gambar Lambang Daerah, menganjurkan kepada Daerah2 yang belum mempunyai Lambang Daerah, supaya menetapkan Lambang Daerah dan Peraturan-peraturannya.

Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli adalah bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan U.U. No. 5 tahun 1974, semenjak berdiri hingga pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini belum pernah mempunyai Lambang Daerah.

Oleh karenanya merupakan kesempatan kepada Daerah2 untuk menunjukkan keperibadiannya dan cita-citanya dan didorong akan hasrat yang besar dari rakyat Daerah Tingkat II Bangli, maka untuk mewujudkan prinsip2 diatas, Pemerintah Daerah Tingkat II Bangli memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.

Sesuai dengan pedoman suatu Lambang Daerah menurut surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1955 No. 45/I/27 dimana terlukislah secara sederhana, mudah dilihat dan diartikan ataupun mudah dibedakan, sedangkan keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang mudah diingat, mencerminkan keadaan alam, adat-istiadat/kebudayaan, keperibadian serta dinamika dari pada Rakyat Daerahnya.

Lambang Daerah Tingkat II Bangli sebagaimana dimaksudkan didalam Peraturan Daerah ini mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Mencerminkan latar belakang sejarah, keagungan, kepahlawanan dan adat istiadat serta KEBUDAYAAN Daerah Tingkat II Bangli ;
2. Mencerminkan Daerah Tingkat II Bangli mempunyai Potensi EKONOMI yang meyakinkan, dengan tanah yang subur dan kekayaan alam yang melimpah ;

3. Geografis Daerah Tingkat II Bangli terletak dataran tinggi dengan Gunung, sebagai puncak kemegahan dan Danau maupun pemandangan alam yang menawan merupakan kebanggaan Rakyat Daerah Tingkat II Bangli.

4. Mencerminkan cita-cita Rakyat Daerah Tingkat II Bangli khususnya dan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia pada umumnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil dengan kehidupan rakyatnya yang aman damai dan tenteram dengan berpegang teguh pada Falsafah Pancasila.

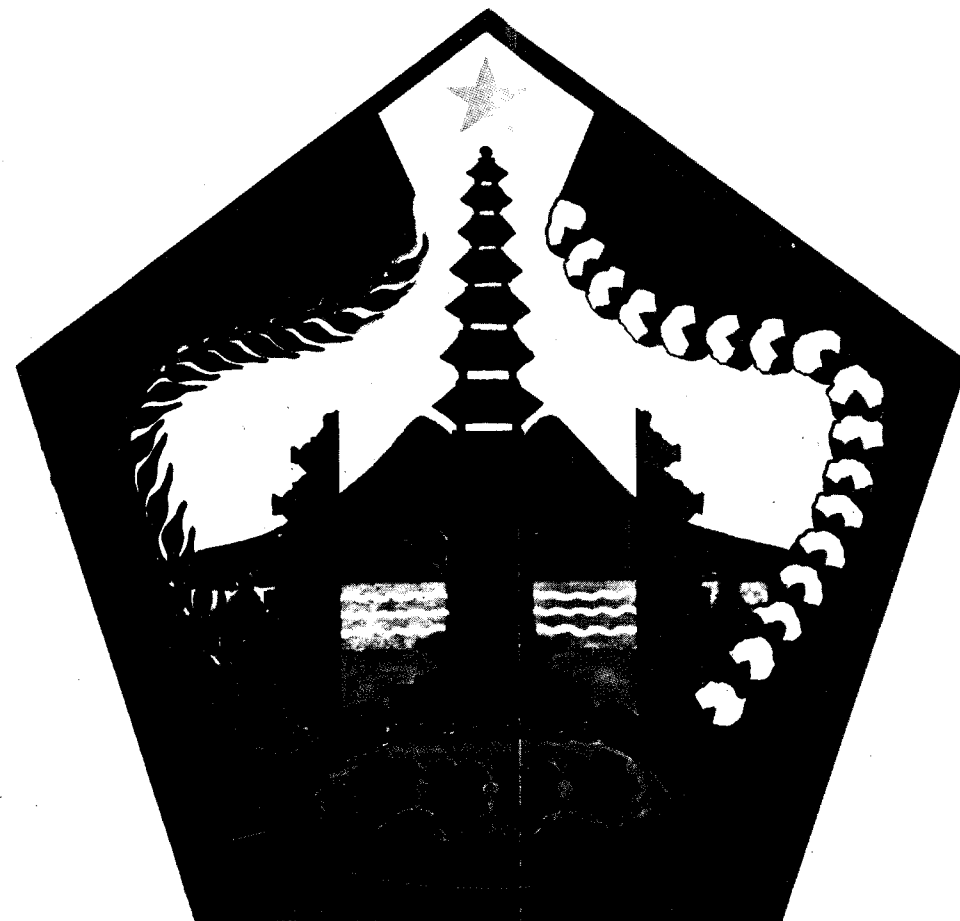
Adapun Dasar hukum dari pembuatan Peraturan Daerah ini bersumber pada Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sedangkan tentang PENGESAHAN DARI BENTUK KEGUNAAN DAN PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH bersumber pada "WAPEN ORDONANTIE" Stbl. tahun 1928 No. 394, (yang masih tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 aturan peralihan pasal II yang pembuatannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. s/d. 4. Cukup jelas.

Pasal 5.

- Jiwa Nasional Bangsa Indonesia yang suci dan berani, dimana sebagai usaha yang ditujukan untuk kepentingan Nasional selalu berdasarkan Falsafah Pancasila yang dilukiskan dengan prisai segi lima sama sisi, yang masing2 silanya berkaitan satu sama lain dan mengandung arti yang sama.
- Sinar melambangkan kecerahan atau kecemerlangan, yakni dengan pancaran sinar yang suci akan menerangi semua jalan menuju cita-cita yang mulia dari Rakyat Daerah Tingkat II Bangli.
- Hidup beragama dan adat-istiadat masyarakat terlukis pada gambar Meru justeru merupakan perujudan/kepercayaan yang tinggi akan berKetuhanan Yang Maha Esa, serta menunjukkan mentalitas yang kuat atas ajaran Agama yang dianut.



LAMBANG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGLI

- Atap bertingkat 9 (sembilan) menunjukkan angka tertinggi yang melambangkan cita-cita yang tinggi.
- Candi Bentar (apit surang) merupakan pencerminan kebudayaan yang dimiliki rakyat Bangli dengan sifat-sifat khas dan keunikan tersendiri.
- Gunung dan danau yang melatar belakangi Meru, melambangkan kenyataan keadaan alam Bangli yang indah dan menawan terutama dengan Gunung dan Danau Baturnya.
- Air Danau yang beriak/bergelombang tiga mencerminkan gerak berjuang untuk maju secara aktif dan dinamis.
- Padi dan kapas mencerminkan cita2 masyarakat adil dan makmur tenteram dan damai cukup sandang dan pangan.
- Delapan rantai mencerminkan persatuan dan kesatuan wilayah maupun rakyat dikeempat wilayah Kecamatan Daerah Tingkat II Bangli.
- Empat daun jarak mencerminkan akhirnya sejarah dan nama Bangli yang berasal dari tumbuh2an jarak (jarak Bang, jarak berdaun merah) yang tumbuh subur diempat wilayah Kecamatan.

Pasal 6. cukup jelas.

Pasal 7.

- Keseluruhan dari pada isi Lambang Daerah ini dianggap telah mewakili Dasar pokok yang melandasi pertumbuhan dan dinamika masyarakat Daerah Tingkat II Bangli.

Pasal 8. s/d. 14

Pasal 15 s/d. 18

Cukup jelas.

- Untuk menjaga nilai dan martabat dari pada Lambang Daerah ini perlu adanya ketentuan yang berupa larangan maupun ancaman pidana terhadap pelanggaran penggunaan dan penyalah gunaan Lambang Daerah ini.

Pasal 19 s/d. 20

- Cukup jelas.